



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 026 TAHUN 2016

TENTANG

PENYEWAAN ALAT BERAT
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disahkan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penyewaan Alat Berat pada Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyewaan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang . . .

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 036 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 008 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENYEWAAN ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;

7. Otonomi Daerah . . .

7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
8. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
11. Dinas Daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Pelaksana tugas teknis Dinas di tingkat kecamatan;
13. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
CARA PENYEWAAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyewa alat berat harus mengajukan permohonan kepada Bupati Penukal Abab Lematang Ilir u.b. Kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ;
- (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir meminta persetujuan Sekretariat Daerah selaku Pengelola barang ;
- (3) Setelah mendapat rekomendasi dari sekretaris daerah kepala dinas memerintahkan kasubbag. Umum,Perlengkapan dan pelaporan untuk membuat surat perjanjian sewa pakai alat berat;
- (4) Pembayaran sewa harus dibayarkan secara tunai oleh penyewa melalui kas daerah atau melalui bendaharawan penerimaan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- (5) Bukti setor disampaikan kepada dinas Pekerjaan Umum Bina Marga melalui kasubbag. Umum Perlengkapan dan pelaporan kemudian Penandatanganan surat perjanjian sewa pakai alat berat diatas kertas bermaterai cukup antara pihak penyewa dan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir u.b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

(6) Kasubbag . . .

- (6) Kasubbag. Umum, Perlengkapan dan pelaporan memerintahkan pengurus barang untuk mengeluarkan alat berat yang disewakan dari workshop dan berkoordinasi dengan penyimpan barang;
- (7) Serah terima dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dituangkan dalam berita acara serah terima yang disiapkan oleh pengurus barang;
- (8) Setiap penyewaan alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sewa yang tercantum dalam peraturan ini;
- (9) Mobilisasi alat berat kelapangan diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- (10) Bagan alir tatacara dan prosedur pelaksanaan sewa alat berat tercantum pada lampiran peraturan bupati ini.

**BAB III
HARGA SEWA
Pasal 3**

1. Besaran biaya sewa alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 8 adalah sebagai berikut:

a. Bersifat Non Komersial	Biaya Sewa Alat /Jam	Biaya sewa alat/hari(1 hari=7 jam)
1)Bulldozer 100-150 HP	450.600	3.154.200
2)Dump Truck 3,5 Ton	321.600	2.251.200
3)Excavator 80-140 HP	645.300	4.517.100
4)Motor Grader>100 HP	606.700	4.246.900
5)Wheel Loader 1.0-1.6 M3	567.600	3.973.200
6)Tamdem Roller 6-8 T	486.900	3.408.300
7)Vibratory Roller 5-8 T	476.300	3.334.100
8)Tronton	629.400	4.405.800
9)Bacho Loader	579.525	4.056.675
b. Bersifat Komersial	Biaya Sewa alat/jam	Biaya sewa alat/hari(1 hari=7 jam)
1)Bulldozer 100-150 HP	605.000	4.235.000
2)Dump Truck 3,5 Ton	298.000	2.086.000
3)Excavator 80-140 HP	555.000	3.885.000
4)Motor Grader>100 HP	510.000	3.570.000
5)Wheel Loader 1.0-1.6 M3	510.000	3.570.000
6)Tamdem Roller 6-8 T	422.000	2.954.000
7)Vibratory Roller 5-8 T	422.000	2.954.000
8)Tronton	550.700	3.854.900
9)Bacho Loader	483.000	3.381.000

2. Waktu sewa alat berat yang dimaksud pada ayat (1) huruf a alat berat dapat disewakan minimum 1 hari dan atau 7 jam apabila kurang dari 1 hari tetap dihitung 1 hari apabila lebih dari 1 hari dihitung kelipatannya;

3. waktu sewa . . .

3. Waktu sewa alat berat yang dimaksud pada ayat (1) huruf b alat berat dapat disewakan minimum per 20 jam atau 3 hari, apabila kurang dari 3 hari maka di hitung 3 hari apabila lebih dari 3 hari dihitung kelipatannya.

BAB IV CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

Dalam melaksanakan Pembayaran sewa alat berat dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembayaran sewa alat berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, paling lambat dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian sewa dilakukan;
- b. Pembayaran biaya sewa sebagaimana pada ayat 1 di setorkan langsung ke kas daerah atau melalui bendaharawan penerimaan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- c. Surat tanda bukti pembayaran di sampaikan kepada Sekretaris Daerah dan kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga wajib melaporkan kepada Bupati Penukal Abab Lematang Ilir setiap 3 bulan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati;
2. Tahap pemakaian alat berat yang digunakan atau dimanfaatkan oleh SKPD Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk kepentingan kegiatan SKPD dikenakan biaya sewa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan Penyewaan alat berat penyewa wajib bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan Bupati sebagaimana aturan yang berlaku sebagai berikut:

1. Penyewa wajib bertanggungjawab atas kecelakaan yang dialami para personil yang diperkerjakan, dengan memberikan santunan ganti rugi yang di sebabkan cacat atau kematian dan sebab-sebab lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyewa wajib bertanggungjawab atas keselamatan peralatan, bersedia mengganti kerugian dari segala akibatnya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dilapangan.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 7

Kuangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII . . .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2016

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto.

H. HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2016

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

RUSWANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2016
NOMOR

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 08-09-2016

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2016


Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

RUSWANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2016 NOMOR

**BAGAN ALIRAN CARA PENYEWAAN ALAT BERAT
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR : 026 TAHUN 2016

TANGGAL : 08-09-2016

**KETERANGAN BAGAN PENYEWAAN ALAT BERAT
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LAEMATANG ILIR**

1. Surat permohonan kepada Bupati Penukal Abab Lematang Ilir u.b Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten penukal Abab Lematang Ilir;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir meminta persetujuan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang;
3. Setelah mendapat rekomendasi dan Sekretaris Daerah Kepala Dinas memerintahkan kasubbag umum, perlengkapan dan pelaporan untuk membuat perjanjian sewa pakai alat berat;
4. Perhitungan uang sewa oleh Kasubbag. Umum, perlengkapan dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Uang sewa harus dibayarkan secara tunai oleh penyewa sebesar 100% dibayarkan melalui kas Daerah;
6. Penandatanganan surat perjanjian sewa pakai alat berat antara penyewa dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Berita acara serah terima alat berat yang di siapkan oleh pengurus barang;
8. Mobilisasi kelapangan.

**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

H. HERI AMALINDO